

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dilakukan penelitian secara deskriptif analitis dalam berbagai point yang mencerminkan setiap rumusan masalah yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian Jual-Beli adalah suatu perjanjian yang bertimbal balik secara bersama dalam hal yang berbeda, dimana pihak penjual maupun pembeli menginginkan suatu keadaan yang sama untuk terjadinya suatu pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.
2. Saat terjadinya perjanjian jual beli ada manakala antara kedua belah pihak telah sepakat baik mengenai harga maupun barangnya.
3. Dalam perjanjian jual beli akan sah apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, yang menentukan adanya empat syarat, yaitu :
 - a. Kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri
 - b. Adanya kecakapan dari para pihak
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Adanya sebab yang halal.

4. Perjanjian jual beli tanah yang merupakan harta gono-gini, selain harus memenuhi persyaratan tentang perjanjian juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai harta bersama sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .
5. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur persyaratan subyektif maka terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan apabila tidak dapat memenuhi unsur obyektif maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

B. SARAN-SARAN

1. Apabila para pihak mengadakan suatu perjanjian jual beli dan terdapat suatu kekhawatiran tentang obyek perjanjian, maka alangkah baiknya jika perjanjian tersebut dilakukan dihadapan notaris dengan memuat klausula-klausula yang mengikat kedua belah pihak sehingga perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
2. Dalam hal sengketa tentang perjanjian jual beli maka penggugat harus mengetahui dasar gugatannya sehingga hakim akan membantu dalam setiap penyelesaian perkara di pengadilan.

3. Dalam hal perjanjian jual beli yang menyangkut tanah gono-gini sebaiknya pembeli harus meneliti sejauh mana kewenangan salah satu pemiliknya sebagai penjual sehingga nantinya tidak terdapat permasalahan yang justru menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri.
4. Dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum maka perlu kiranya diadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai jual beli tanah yang merupakan harta bersama.

